

SKRIPSI
SINKRONISASI REGULASI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

RENO SUSILO
C 100 070 149

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kuswardani, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari :


Tanggal :

Dewan Penguji


Ketua : Kuswardani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum.

Anggota : Sudaryono, S.H., M.Hum.


(.....)


(.....)



(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Muchamad Ikhsan, S.H., M.H)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENO SUSILO

NIM : C 100.070.149


Alamat : JALAN PERTAMBANGAN RT 01/08, TANJUNG BALAI
KARIMUN KEPULAUAN RIAU 29661.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi .
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 13 maret 2013

Yang membuat Pernyataan


RENO SUSILO

NIM. C 100.070.149

MOTTO

“Wahai Putraku, Belajarlah Kalian, karena jika kalian dahulu adalah orang-orang kecil dan terbuang, maka semoga kalian menjadi pembesar mereka kelak di kemudian hari (karena ilmu pengetahuan), Sukakah kalian menjadi orang tua yang bodoh??”

(Nasihat Urwah Bin Az Zubair Kepada Anak-anaknya)

”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”.

(Q.S. Al-Najm/53: 39-41)

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.

(Sayidina Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur kepada Allah SWT
kupersembahkan karya dan buah pikiran Skripsi ini untuk :

- ... Mama dan Papa tercinta.
- ... Kakak dan Adik-adikku tersayang.
- ... Agama, Negara, dan Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha Besar Allah, yang telah menetapkan setiap langkah hambanya, meridhoi setiap gerak yang terlaksana, serta menjadikan sebuah perbuatan tiada tersia. Semua akan terwujud jika dikehendakiNya, dengan RahmatNya pula penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“SINKRONISASI REGULASI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sosok historis yang membawa proses transformasi ke arah yang sangat maju serta penuh dengan teknologi seperti saat ini, juga kepada para keluarga, sahabat serta semua pengikutnya yang setia disepanjang zaman.

Penulis menyadari benar, bahwa segala apa yang diupayakan merupakan rangkaian ikhtiar. Meskipun demikian sekelumit karya ini masih sangatlah jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan masukan serta kritik yang membangun, sebagai bagian dari penyempurnaan serta klarifikasi kesalahan penyusunan karya ini, dengan demikian dapat menjadikan koreksi atas kesalahan guna menunjang kemaslahatan di kemudian hari.

Sudah pasti dalam penyusunan karya ini, penulis tidak bekerja sendiri, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, motivasi serta dukungan materil maupun moril dari berbagai pihak sehingga terselesaikannya karya ini.

karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara sengaja atau tidak telah mendukung penulis selama ini :

1. Mama tercinta. (*Yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, pengertian dan do'a yang tak terputus-putus untuk keberhasilanku*)
2. Papa tercinta. (*Terimakasih atas dukungan dan kebijaksanaannya*)
3. Bapak Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Kuswardani, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang sabar mendampingi penulis, memberikan arahan dan bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya, untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. maaf jika selama ini penulis banyak khilaf.
5. Bapak Hartanto, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing II, sekaligus Kepala Bidang Hukum Pidana yang telah memberikan arahan serta masukan, mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sudaryono, S.H., M.Hum. Selaku dosen Pembimbing III, Atas saran, perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih banyak.
7. Segenap Dosen (Staff Pengajar) di Fakultas Hukum UMS yang telah memberikan ilmunya melalui forum-forum kuliah, tanya-jawab, sharing & curah pendapat. Terima kasih banyak bapak ibu dosen.
8. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, yang telah melayani penulis dalam hal adminitrasi.
9. Keluarga besar om hariyanto dan bulek ni', terima kasaih atas kebaikan, keramahan, dan menerima penulis dalam keluarga, selama penulis menimba ilmu di UMS. (*Mf klo banyak ngerepotin*)

10. Segenap pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau Kabupaten Karimun Surakarta (IPMKR-KKS).
11. Segenap pengurus Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau Surakarta (IKPMRS).
12. *My best friend*. My brother anan, Mincu, Khetex, Mas Topan, Arif, Utri, Melastika, Endi, Jhoni, Iman, Lizza. Wakhid, Angga, Aziz, Irwan. Galuh, Dwi, Helmi, Fakih, Sidik, Eni, Wiwin, Mbak Fat, Dito, Aan, Dian, Didik, Nawarman, Agus, Dedi, Francisco, andi, rizal... Special thanks, 2139,654.

Penulis berharap semoga segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu diberi jaza' (balasan) oleh Allah. Semoga karya penulisan ini bermanfaat kepada semua pihak, untuk dapat menunjang kemajuan penegakan hukum di Indonesia.

Surakarta, 13 maret 2013


RANO SUSILO
C 100 070 149

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Halaman Abstrak	xii

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	5
c. Tujuan Penelitian	5
d. Manfaat Penelitian	5
e. Kerangka Pemikiran	6
f. Metode Penelitian	9
g. Sistematika Skripsi	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Orientasi Tentang Tindak Pidana	13
B. Pengertian dan Subjek Tindak Pidana Korupsi	17

C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Secara Normatif	26
D. Hierarki Norma Hukum (Peraturan Perundang-undangan)	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	36
1. Kewenangan penyidikan oleh kepolisian.....	37
2. Kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh kejaksaan.....	41
3. Kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)	44
B. Sinkronisasi Peraturan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Instansi Penegak Hukum Yang Berbeda Namun Secara Atributif Diberikan Kewenangan Yang Sama Dalam Melakukan Penyidikan dan Penuntutan	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

RENO SUSILO. C 100 070 149. 2013. SINKRONISASI REGULASI PENYIDIKAN dan PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI. Fakultas Hukum Universitas Muuhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Bagaimanakah regulasi tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi; (2) Untuk mengetahui kesinkronan peraturan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh instansi penegak hukum yang berbeda, namun secara atributif diberikan kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan dan penuntutan menurut hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menganalisis kesinkronan antar regulasi perundang-undangan mengenai kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, secara normatif ada beberapa peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada lembaga berbeda seperti, polisi, kejaksaan dan KPK. Yang menjadi objek dalam penelitian normatif ini adalah data-data sekunder yang berupa bahan hukum primer.

Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan: (1). Regulasi tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun untuk penanganan khusus oleh KPK, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; (2). Peraturan perundang-undangan mengenai penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, sudah tertulis otentik sinkron (serasi). Antara undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada dasarnya kewenangan penyidikan dan penuntutan adalah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, namun KUHAP sendiri dalam pasal 284 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam undang-undang pidana tertentu, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penerapan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah merupakan perwujudan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Dasar kewenang KPK dalam menangani kasus korupsi berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang KPK. Sedangkan polisi dan jaksa dalam melakukan penyidikan serta penuntutan, menangani tindak pidana korupsi yang tidak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang KPK.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Regulasi Penyidikan dan Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi.